



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA MUARO KALABAN KECAMATAN SILUNGKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah pada Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang yang sudah memenuhi aspek teknis dan yuridis yang dinyatakan dalam bentuk Peta Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan dan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS DESA MUARO KALABAN KECAMATAN SILUNGKANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sawahlunto.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Sawahlunto.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
13. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis lintang yang berada disebelah utara garis khatulistiwa.
14. Bujur Timur yang disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Batas Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kubang S. Selatan Kecamatan Lembah Segar;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Taratak Boncah Kecamatan Silungkang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang dan Desa Kubang Tengah Kecamatan Lembah Segar.
- (2) Batas Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK batas Desa sebagai berikut:
 - a. batas sebelah utara antara Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang dengan Kelurahan Kubang S. Selatan Kecamatan Lembah Segar sebagai berikut :
 1. dimulai dari TK 13.03-13.73.01.1003-03.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 45,025''$ LS dan $100^{\circ} 47' 37,909''$ BT yang terletak di Puncak Tanani yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Sijunjung dengan Kelurahan Kubang S. Selatan Kecamatan Lembah Segar, dan Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
 2. selanjutnya mengarah ke Barat menaiki Puncak Sugai sampai pada TK 13.73.01.1003- 03.2004-001 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 48,699''$ LS dan $100^{\circ} 47' 16,263''$ BT yang terletak pada Puncak Sugai;
 3. selanjutnya mengarah ke Barat Laut Menuju Puncak Sugai sampai pada TK 13.73.01.1003- 03.2004-002 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 45,145''$ LS dan $100^{\circ} 46' 51,455''$ BT yang

terletak pada Kuburan Tembok;

4. selanjutnya mengarah ke Utara menyusuri pinggiran Puncak Sugai sampai pada TK 13.73.01.1003- 03.2004-003 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 42,623''$ LS dan $100^{\circ} 46' 49,610''$ BT yang terletak pada Batu Tembok; dan
 5. selanjutnya mengarah ke Barat Laut pada TK 13.73.01.2009-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 37,989''$ LS dan $100^{\circ} 46' 40,942''$ BT yang terletak di Tonggak Kawek yang merupakan simpul batas antara Desa Kubang Tengah Kecamatan Lembah Segar dengan Desa Silungkang Tigo, dan Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
- b. batas sebelah timur antara Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang dengan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Sijunjung dengan Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat.
- c. batas sebelah selatan antara Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang dengan Desa Taratak Boncah Kecamatan Silungkang sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 13.73.03.2003-03.2004-03.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 6,839''$ LS dan $100^{\circ} 47' 4,108''$ BT yang terletak di Pertigoan Lokuang Siaia aia yang merupakan simpul batas antara Desa Silungkang Tigo, Desa Muaro Kalaban, dan Desa Taratak Boncah Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
 2. selanjutnya mengarah ke Timur Menuruni Puncak Kayu Sabatang sampai pada TK 13.73.03.2004-03.2005- 001 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 10,813''$ LS dan $100^{\circ} 47' 19,086''$ BT yang terletak pada Lontiak Pauah;
 3. selanjutnya mengarah ke Timur Menuruni Bukit Lontiak Pauah Hingga ke Lembah sampai pada TK 13.73.03.2004-03.2005-002 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 10,813''$ LS dan $100^{\circ} 47' 32,785''$ BT yang terletak pada Batas Jalan Desa;
 4. selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri pinggiran bukit sampai pada TK 13.73.03.2004-03.2005-003 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 10,812''$ LS dan $100^{\circ} 47' 34,019''$ BT yang terletak pada Puncak Bukit Pamansiangan; dan
 5. selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri pinggiran bukit sampai pada TK 13.03-13.73.03.2004- 03.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 7,828''$ LS dan $100^{\circ} 48' 6,155''$ BT yang terletak di Puncak Pamborontian Bore yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Sijunjung, Desa Muaro Kalaban, dan Desa Taratak Boncah Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
- d. batas sebelah barat antara Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang dengan Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 13.73.01.2009-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 50,165''$ LS dan $100^{\circ} 46' 28,244''$ BT yang terletak di Pucuaq Silungkang yang merupakan simpul batas antara Desa Kubang Tengah Kecamatan Lembah Segar, Desa Silungkang, dan Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;

2. selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti bukit sampai pada TK 13.73.03.2003-03.2004- 001 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 30,714''$ LS dan $100^{\circ} 46' 33,521''$ BT yang terletak pada Lurah Lansek;
 3. selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti lereng bukit sampai pada TK 13.73.03.2003- 03.2004-002 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 53,372''$ LS dan $100^{\circ} 46' 39,144''$ BT yang terletak pada Puncak Lurah Lansek;
 4. selanjutnya mengarah ke Selatan menuruni bukit sampai pada TK 13.73.03.2003- 03.2004-003 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 4,529''$ LS dan $100^{\circ} 46' 44,142''$ BT yang terletak pada rel kereta api;
 5. selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti rel kereta api sampai pada TK 13.73.03.2003- 03.2004-004 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 58,993''$ LS dan $100^{\circ} 46' 51,788''$ BT yang terletak pada jembatan kereta api; dan
 6. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri Bukit Lontiak Pauah sampai pada TK 13.73.03.2003-03.2004-03-2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 6,839''$ LS dan $100^{\circ} 47' 4,108''$ BT yang terletak di Pertigoan Lokuang Siaia aia yang merupakan simpul batas antara Desa Silungkang Tigo, Desa Muaro Kalaban, dan Desa Taratak Boncah Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
- e. batas sebelah barat antara Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang dengan Desa Kubang Tengah Kecamatan Lembah Segar sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 13.73.01.1003-01.2009-03.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 37,989''$ LS dan $100^{\circ} 46' 40,942''$ BT yang terletak di Tonggak Kawek yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kubang S. Selatan, Desa Kubang Tengah Kecamatan Lembah Segar, dan Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
 2. selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengarah ke tikungan pinggir jalan Desa Kubang sampai pada TK 13.73.01.2009-03.2004-001 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 38,789''$ LS dan $100^{\circ} 46' 38,377''$ BT yang terletak pada Simpang Batu;
 3. selanjutnya mengarah ke Barat Daya tarik lurus menuju ke arah atas bukit sampai pada TK 13.73.01.2009-03.2004-002 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 42,275''$ LS dan $100^{\circ} 46' 32,195''$ BT yang terletak pada Puncak Rambun; dan
 4. selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti lereng sampai pada TK 13.73.01.2009-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 50,165''$ LS dan $100^{\circ} 46' 28,244''$ BT yang terletak di Pucuk Silungkang yang merupakan simpul batas antara Desa Kubang Tengah Kecamatan Lembah Segar, Desa Silungkang Tigo, dan Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
- (3) Batas Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Rukun Tetangga/Rukun Warga/Dusun, Desa dan/atau kecamatan.

- (1) Batas Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dalam Peta Batas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Peta Penetapan Batas Desa dan Penegasan Batas Desa Muaro Kalaban merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 13 Maret 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 13 Maret 2025


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA MUARO KALABAN
KECAMATAN SILUNGKANG

PETA BATAS DESA MUARO KALABAN KECAMATAN SILUNGKANG



WALIKOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA